



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RONALD HANDRIAN;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 26 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Taman PERmata Buana Jalan Pulau Pamegaran I
Blok T1 No. 1 RT. 007 / 011 Kel. Kembangan
Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 17 Mei 2024

Terdakwa Ronald Handrian ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 (tahanan Rumah);
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 (tahanan Rumah);
6. Hakim PN sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 (tahanan Rumah);
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A dan Ainul Ghurri, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Firm "HALIM & PARTNERS," berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 Nomor 49/SKK/IX/2024/HD;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD HANDRIAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggak kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD HANDRIAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit Mobil Mercy G 400 Tahun 2024 Warna Putih terpasang No Pol Dinas DPR RI 5-05;

➤ 1 (satu) Bandel Faktur Kendaraan Motor atas nama RONALD HANDRIAN jenis kendaraan Mercedes Benz G 400 D tahun 2024

(dikembalikan kepada terdakwa RONALD HARDIAN)

➤ 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan No Rek 7020439933 atas nama RONALD HANDRIAN.

➤ 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Pengajuan BBN dan Penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB Kendaraan Bermotor atas nama RONALD HANDRIAN;

➤ 3 (tiga) Bandel Fotocopy STR Nomor 164 tentang TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memberikan identitas Khusus HAMDY FAZRI:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank BCA dengan No Rek 7401711230 atas nama HAMD I FAZRI
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 1671573566 atas nama ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 8415129374 atas nama AGUS WIYONNO, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 7180177013 atas nama MUHAMAD TAUPAN HAMADI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 5540604861 atas nama MUHAMMAD IVAN HAMADI;

(tetap dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 (satu) Surat Tanda Terima Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan Sekjen Biro Umum DPR RI NO:SIK/5-05/S1N/2024, tanggal 13 Mei 2024;
- 1 (satu) Pasang Plat Nopol Dinas DPR RI 19-111;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Wama Pink;
- 1 (satu) unit monitor,
- 1 (satu) unit keyboard;
- 1 (satu) Unit CPU;
- 1 (satu) Unit Alat Cuter Plong;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Canon (belum dikirim pada saat Tahap 2);
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan Dinas DPR RI dengan Nopol: 260-01;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan Dinas DPR RI dengan Nopol: 26-05;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor 1 Kendaraan Dinas DPR RI dengan Nopol: 38-05;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan Dinas DPR RI dengan Nopol: 10-VI;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan Dinas DPR RI dengan Nopol: 6-XI;
- 1 (satu) Buah Obeng;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Pro
Max Warna Biru;
- 1 (satu) Buah ATM Paspor Blue Debit
Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Pro
Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung
Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah ATM Paspor Blue Debit
Warna Biru,
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 13T
Warna Hitam;

(dirampas untuk di musnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa RONALD HANDRIAN dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Peldoi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Ronald Handrian;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Ronald Handrian terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak menyadari perbuatannya melibatkan unsur yang dapat dihukum;
3. Memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa Ronald Handrian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONALD HANDRIAN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ARDIANSYAH, saksi AGUS WIYONO, saksi MUHAMAD TAUFAN HAMADI dan saksi MUHAMAD IVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMADI (keempat orang tersebut masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Parkir Timur Plaza Indonesia Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2024 saat terdakwa RONALD HANDRIAN setelah membeli mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna Putih mobil tersebut belum keluar surat-suratnya beserta Nopolnya setelah itu terdakwa RONALD HANDRIAN mencoba menghubungi saksi HAMDI FAZRI yang terdakwa RONALD HANDRIAN tahu anggota TNI dengan menanyakan "plat yang dijalan itu apa (sambil memperlihatkan plat Dinas DPR RI)" setelah itu di jawab oleh saksi HAMDI FAZRI "itu adalah plat DPR RI" setelah itu terdakwa RONALD HANDRIAN menyampaikan kepada saksi HAMDI FAZRI "saya ada mobil baru, apa bisa menggunakan Plat DPR RI tersebut" dijawab oleh saksi HAMDI FAZRI "bisa tapi harus beli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima puluh juta rupiah)" kemudian terdakwa RONALD HANDRIAN jawab "Saya mau Bang" dan setelah di setuju maka terdakwa RONALD HANDRIAN mentransfer ke saksi HAMDI FAZRI dengan rekening Bank BCA no rek 7401711230 atas nama HAMDI FAZRI sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

- Selanjutnya sdr. HAMDI FAZRI menanyakan kepada saksi ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) "apakah bisa buat plat dinas DPR RI gak" dan saksi ARDIANSYAH iawab "Saksi tanya tanya dulu bang" setelah itu saksi ARDIANSYAH mencoba mencari tahu dan bertanya kepada teman saksi ARDIANSYAH yang bekerja di DPR RI bernama AGUS WIYONO (berkas perkara terpisah) disaat itu saksi ARDIANSYAH menanyakan "Om ada yang mau pesen plat nih" kemudian di jawab oleh saksi AGUS WIYONO "iya bisa, kirim foto setengah, SIM, STNK" setelah itu saksi ARDIANSYAH menginformasikan kepada saksi HAMDI FAZRI syarat-syarat tersebut dan tidak lama kemudian dihari yang sama saksi HAMDI FAZRI mengirimkan data-data

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik terdakwa RONALD HANDRIAN, kemudian saksi HAMDY FAZRI memesan kepada saksi ARDIANSYAH dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saksi ARDIANSYAH memesan kepada Sdr. AGUS WIYONO dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi AGUS WIYONO sebelumnya mengetahui bahwa saksi MUHAMAD TAUPAN HAMADI als. APANG (berkas perkara terpisah) yang melakukan pengurusan Plat Dinas DPR RI Bapak TB HASANUDDIN anggota DPR RI, kemudian saksi AGUS WIYONO menemui saksi MUHAMAD TAUPAN HAMADI als. APANG di sekitar Gedung Nusantara I untuk menanyakan masalah pembuatan Plat dimaksud, setelah itu saksi MUHAMAD TAUPAN HAMADI als. APANG menyampaikan kepada saksi AGUS WIYONO jika mengajukan Plat Resmi di DPR RI maka prosesnya lama dan susah sehingga saksi AGUS WIYONO berinisiatif untuk membuat Plat dinas DPR RI palsu dengan membuat Plat Dinas DPR RI tersebut di tukang Plat dan membuat surat tanda registrasi Kendaraan Motor tersebut dengan mengedit data milik surat tanda kendaraan motor yang sudah ada yaitu contohnya milik sdr. TB HASANUDIN kemudian saksi MUHAMAD TAUPAN HAMADI als. APANG menyuruh saksi MUHAMAD IVAN HAMADI (berkas perkara terpisah) membuat Plat Dinas DPR RI ditukang Plat Pinggir jalan dan melakukan duplikat serta edit terhadap surat-surat terhadap penggunaan Plat Dinas DPR RI, kemudian saksi MUHAMAD TAUPAN HAMADI als. APANG meminta kepada saksi MUHAMAD IVAN HAMADI untuk membuat Plat Dinas anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya dengan diberikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya saksi MUHAMAD IVAN HAMADI membuat Plat Dinas DPR RI tersebut di tempat variasi dan tempat jasa cetak Buku Yasin di daerah Jagakarsa dengan biaya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Plat dan saksi MUHAMAD IVAN HAMADI memesan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor Dinas DPR RI No. : SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan biaya Cetak suratnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tempatnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi semua Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 sdr. HAMDY FAZRI mengirimkan via gojek kepada terdakwa RONALD HANDRIAN Plat Dinas DPR RI 19-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



III beserta surat ijin kepemilikan penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI dan setelah diberikan kepada terdakwa RONALD HANDRIAN maka terdakwa RONALD HANDRIAN menggunakan Plat Dinas DPR RI tersebut di mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna Putih untuk keperluan sehari-hari.

- Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi HAMDY FAZRI dimana menyampaikan kepada terdakwa RONALD HANDRIAN bahwa plat dinas DPR RI 19-III mau diganti oleh plat dinas DPR RI lainnya dikarenakan plat dinas DPR RI 19-III sedang bermasalah sehingga terdakwa RONALD HANDRIAN menanyakan "apa masalahnya" dan dijawab oleh saksi HAMDY FAZRI "saya cari tahu dulu" harus diganti kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 saksi HAMDY FAZRI mengirimkan kepada terdakwa RONALD HANDRIAN plat dinas DPR RI yang baru bernopol 5-05 beserta surat ijin Penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI ke rumah terdakwa dan setelah itu pada tanggal 16 Mei 2024 terdakwa baru menggunakan plat dinas tersebut untuk keperluan sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 ketika saksi AGAM FADHILLAH bersama dengan anggota Polisi diantaranya yaitu saksi TRI SETIAWAN sedang melakukan dinas di Unit I Subdit Umum/Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa mobil yang menggunakan Plat Dinas DPR RI berkelir di jalan yang diduga Plat tersebut Palsu. Atas informasi tersebut para petugas Polisi menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB para anggota Polisi menemukan 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz Warna Putih dengan terpasang Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI " 5-05 " yang diduga palsu terparkir di Parkir Timur Plaza Indonesia Jakarta Pusat, selanjutnya para anggota Polisi mencari pemiliknya dan diketahui bernama RONALD HANDRIAN (terdakwa) dan oleh karena terdakwa RONALD HANDRIAN tidak sesuai dengan SOP dan atauran yang berlaku, bahwa yang berhak mengeluarkan Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor tersebut adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan diperuntukan hanya dan Khusus untuk Anggota DPR RI Aktif sehingga terdakwa RONALD HANDRIAN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Unit I Subdit Umum/ Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir Diczex dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI yang terpasang di Mobil milik teman Saksi, bernama Ronald Handrian (Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Plaza Indonesia Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Plaza Indonesia kemudian kami bertiga dengan saksi Edo Edward Sofyan janji bertemu di rumah Terdakwa dan kemudian berangkat ke Plaza Indonesia dengan menggunakan mobil Terdakwa merk Mercedes benz G400 D tahun 2024, setibanya di Mall Plaza Indonesia pada saat Saksi sedang berada di Café Monsieur bersama saksi Edo Edward Sofyan, Saksi dihipir oleh security dan memerintahkan Saksi untuk keluar karena ditunggu pihak kepolisian karena mobil teman Saksi bermasalah, kemudian Saksi keluar dari mall plaza Indonesia dan petugas kepolisian sudah menunggu di depan parkir, kemudian Saksi diberitahukan bahwa kendaraan Terdakwa menggunakan Plat Nomor DPR RI yang bukan peruntukannya;
- Bahwa mobil Mercedes benz G400 D tahun 2024 yang menggunakan plat DPR RI tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota DPR RI, hanya seorang wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Plat nomer tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan plat lain selain plat DPR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa membawa surat-surat terkait nomor kendaraan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menunjukan surat-surat terkait kendaraan tersebut setelah di Polda;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa plat nomer tersebut plat nomer apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita darimana Terdakwa mendapat plat nomor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plat nomor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Edo Edward Sofyan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI yang terpasang di Mobil milik teman Saksi, bernama Ronald Handrian (Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Plaza Indonesia Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Plaza Indonesia kemudian kami bertiga dengan saksi Ir Dicxen janji bertemu di rumah Terdakwa dan kemudian berangkat ke Plaza Indonesia dengan menggunakan mobil Terdakwa merk Mercedes benz G400 D tahun 2024, setibanya di Mall Plaza Indonesia pada saat Saksi sedang berada di Café Monsieur bersama saksi Ir Dicxen, Saksi dihampiri oleh security dan memerintahkan Saksi untuk keluar karena ditunggu pihak kepolisian karena mobil teman Saksi bermasalah, kemudian Saksi keluar dari mall plaza Indonesia dan petugas kepolisian sudah menunggu di depan parkiran, kemudian Saksi diberitahukan bahwa kendaraan Ronald Handrian menggunakan Plat Nomor DPR RI palsu;
- Bahwa mobil Mercedes benz G400 D tahun 2024 yang menggunakan plat DPR RI tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota DPR RI, hanya seorang wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Plat nomer tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan plat lain selain plat DPR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa membawa surat-surat terkait nomor kendaraan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menunjukan surat-surat terkait kendaraan tersebut setelah di Polda;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa plat nomer tersebut plat nomer apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita darimana Terdakwa mendapat plat nomor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plat nomor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Agam Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI yang terpasang di Mobil milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Plaza Indonesia Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa mobil yang menggunakan plat dinas DPR RI berkeliraran di jalan yang diduga plat tersebut palsu. Atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz Warna Putih dengan terpasang Plat No. Pol Dinas Anggota DPR RI 5-05 yang di duga palsu, selanjutnya kami mencari pemiliknya yaitu Ronald Handrian, dan setelah di Introgasi diketahui bahwa Ronald Handrian bukan anggota DPR dan Plat dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotornya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Hamdi;
- Bahwa Ronald Handrian bukan anggota DPR RI, hanya seorang wiraswasta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2024 Terdakwa memesan Plat Dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor



(Registrasi) Kendaraan Bermotor nya kepada saksi Hamdi seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi Hamdi memesan kepada saksi Ardiyansyah dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi Ardiyansyah memesan kepada saksi Agus Wiyono dengan Harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Agus Wiyono memesan kepada saksi Muhamad Taupan Hamdi als. Apang dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Muhamad Taupan Hamdi meminta kepada adik Muhammad Ivan Hamdi untuk membuat Plat Dinas anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotornya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pertama kali melihat plat nomor kendaraan tersebut pada saat itu awalnya posisi di jalan tol kemudian kami ikuti sampai ke Plaza Indonesia;

- Bahwa kami tanyakan terkait STNK mobil tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang di buat;

- Bahwa setelah kami periksa suat-suratnya tidak sesuai;

- Bahwa plat tersebut tidak sesuai peruntukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Tri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI yang terpasang di Mobil milik Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Plaza Indonesia Jakarta Pusat;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa mobil yang menggunakan plat dinas DPR RI berkeliaran di jalan yang diduga plat tersebut palsu. Atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz Warna Putih dengan terpasang Plat No. Pol Dinas Anggota DPR RI 5-05 yang di duga palsu, selanjutnya kami mencari pemiliknya yaitu Ronald Handrian, dan setelah di Introgasi diketahui bahwa Ronald Handrian bukan anggota DPR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotornya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Hamdi;

- Bahwa Ronald Handrian bukan anggota DPR RI, hanya seorang wiraswasta;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2024 Terdakwa memesan Plat Dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor nya kepada saksi Hamdi seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi Hamdi memesan kepada saksi Ardiyansyah dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), saksi Ardiyansyah memesan kepada saksi Agus Wiyono dengan Harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Agus Wiyono memesan kepada saksi Muhamad Taupan Hamdi als. Apang dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Muhamad Taupan Hamdi meminta kepada adik Muhammad Ivan Hamdi untuk membuat Plat Dinas anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotornya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pertama kali melihat plat nomor kendaraan tersebut pada saat itu awalnya posisi di jalan tol kemudian kami ikuti sampai ke Plaza Indonesia;

- Bahwa kami tanyakan terkait STNK mobil tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang di buat;

- Bahwa setelah kami periksa suart-suratnya tidak sesuai;

- Bahwa plat tersebut tidak sesuai peruntukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Fajriyan Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembuat/ pengrajin Plat Nomor Kendaraan Bermotor sejak tahun 2015 di daerah jalan Joe No. 37 RT.007 RW.008 Kelurahan Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat Plat Dinas DPR RI 19-III pada bulan April 2024 dan 5-05 pada bulan Mei 2024 atas permintaan saksi Muhamad Ivan Hamadi;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk membuat Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 tidak dilengkapi dengan surat tugas dari DPR serta STNK dan BPKB, Saksi hanya ditunjukkan map beserta surat yang berlambang DPR RI didalamnya terlihat ID Card DPR RI tapi Saksi tidak membacanya;
- Bahwa biaya pembuatan Plat DPR RI tersebut sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Plat Dinas DPR RI yang Saksi buat tersebut adalah asli karena Muhamad Ivan Hamadi mengaku sebagai staf anggota DPR;
- Bahwa ditempat Saksi sering buat Plat seperti itu tapi memang anggota DPR beneran;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun pernah di hubungi oleh dengan Terdakwa Ronald;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI dan Saksi pernah diminta untuk membuat Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotornya;
- Bahwa yang meminta Saksi membuat Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotor DPR RI adalah saksi Muhamad Ivan Hamadi;
- Bahwa Muhamad Ivan Hamadi memesan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor Dinas DPR RI No. SIK/5-05/SJ/V/2024 pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa biaya cetak suratnya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tempatnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) totalnya jadi Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya Muhamad Ivan Hamadi bekerja di DPR RI tapi bagian apa Saksi tidak mengetahui;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun pernah di hubungi oleh dengan Terdakwa Ronald;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **Ardiyansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPRD RI beserta Izin Pemakaian dan Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotor yang di keluarkan Sekjen Biro Umum DPR RI kepada Ronald;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2024 saksi Hamdi Fazri menanyakan kepada Saksi apakah bisa buat Plat Dinas DPR RI, kemudian Saksi menjawab "saya tanyakan dulu bang", kemudian Saksi mencari tahu dan bertanya kepada teman Saksi yang bekerja di DPR RI yaitu sdr. Agus Wiyono, saat itu Saksi menanyakan "om ada yang mau pesen plat nih," kemudian agus menjawab "iya bisa, kirim foto setengah, SIM, STNK," kemudian Saksi langsung informasikan ke saksi Hamdi Fazri syarat-syarat tersebut, tidak lama kemudian saksi Hamdi Fazri mengirimkan data-data mobil milik Ronald dan mentransfer uang DP sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dilunasi setelah Plat Dinas DPR RI beserta surat-suratnya sudah keluar;
- Bahwa harga plat dinas DPR RI beserta surat Izin pemakaiannya tersebut Saksi membeli dari Sdr. Agus seharga Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi jual seharga Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa plat Dinas DPR RI tidak diperbolehkan digunakan oleh orang yang bukan anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun pernah dihubungi oleh dengan Terdakwa Ronald;
- Bahwa yang memesan plat nomor tersebut adalah saksi Hamdi namun atas nama Terdakwa Ronald

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



8. Muhamad Taupan Hamadi, Se., Mm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPR RI beserta Izin Pemakaian dan Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotor;
- Bahwa yang memesan Plat Nomor DPR RI tersebut adalah Sdr. Agus Wiyono pada akhir April 2024 dan Mei 2024;
- Bahwa Sdr. Agus Wiyono memesan No. Plat Dinas RI tersebut dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada saksi Muhammad Ivan Hamadi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pembuatan Plat dan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi melakukan pembuatan Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 beserta surat-suratnya dengan cara Saksi memberi contoh Plat Nomor DPR RI beserta contoh surat-suratnya, kemudian Saksi menyuruh saksi Muhammad Ivan Hamadi mencari tukang plat;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Plat No.Pol Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) tersebut adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan diperuntukan hanya untuk Anggota DPR RI aktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun pernah dihubungi oleh dengan Terdakwa Ronald;
- Bahwa yang memesan plat nomor tersebut adalah saksi Hamdi namun atas nama Terdakwa Ronald;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Hamdi Fazri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPR RI beserta Izin Pemakaian dan Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat nongkrong bareng Terdakwa menanyakan kepada Saksi Plat yang di Jalan itu plat apa (sambil memperlihatkan Plat Dinas DPR RI) kemudian Saksi jawab itu "Plat DPR RI," setelah itu Terdakwa bertanya bagaimana cara bikinnya, lalu Saksi tawarkan "kalau mau buat bisa, Saksi punya kenalan di Komisi VI DPR", setelah sepakat Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Ardiansyah untuk memesan Plat No. Pol Dinas DPR tersebut dengan harga Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), beberapa hari kemudian Sdr. Ardiansyah menghubungi Saksi dan menyatakan Plat Dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan sudah jadi dan langsung Saksi kirim kepada Terdakwa;
 - Bahwa Plat Dinas DPR RI bernopol 19-III dan nopol 5-05 beserta surat izin pemakaiannya Saksi jual seharga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada garansi dari Saksi apabila terjadi apa-apa di kemudian hari Saksi akan bertanggungjawab;
 - Bahwa menurut keterangan dari Ardiansyah, Ardiansyah memesan Nomor Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 tersebut dari Agus selaku staf atau Honorer salah satu anggota DPR RI;
 - Bahwa Saksi memesan Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 tersebut seharga Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Ronald Handrian bukan anggota DPR;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai aturan seseorang yang bukan anggota DPR tidak diperbolehkan menggunakan Plat Dinas DPR RI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memperingatkan Terdakwa bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena sebelumnya Saksi pernah tanyakan kepada Ardiansyah apakah boleh menggunakan Plat tersebut, Ardiansyah bilang boleh;
 - Bahwa pada saat Saksi menerima Plat nomor dan Surat Tanda (registrasi) kendaraan Saksi tidak pernah mengecek terlebih dahulu sesuai atau tidak;
 - Bahwa karena Saksi sering nongkrong bareng dan sepengetahuan Saksi Ardiansyah bekerja di komisi VI DPR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Muhammad Ivan Hamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dugaan pemalsuan plat nomor DPR RI beserta Izin Pemakaian dan Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan bermotor;
- Bahwa yang memesan Plat Nomor DPR RI adalah Sdr. Agus Wiyono;
- Bahwa saksi Muhamad Taupan Hamadi memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun yang Saksi gunakan untuk membuat Plat tersebut sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membuat Id card surat tanda nomor (registrasi) kendaraan bermotor DPR RI;
- Bahwa sdr. Muhamad Taupan Hamadi meminta Saksi untuk membuat Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 serta mengedit data Surat tanda Registrasi nomor kendaraan DPR RI dengan mencari tukang Plat, kemudian sdr. Muhamad Taupan Hamadi memberikan contoh ID Card Surat registrasi Nomor kendaraan DPR RI dan meminta Saksi untuk mengedit data yang ada pada ID Card tersebut hingga berlanjut pada pembuatan Plat Dinas DPR RI;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang bukan anggota DPR menggunakan Plat Dinas DPR;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun pernah di hubungi oleh dengan Terdakwa Ronald;
- Bahwa yang memesan plat nomor tersebut adalah saksi Hamdi namun atas nama Terdakwa Ronald;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Fuji Abdul Rohman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di DPR RI sebagai Staf Khusus Pimpinan DPR RI sudah sekitar 4-5 tahun, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu pelaksanaan tugas pimpinan DPR;
- Bahwa perihal penerbitan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor khusus anggota DPR RI dan No. Pol Plat Dinas Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR RI adalah untuk Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan), Anggota DPR RI, dan Pejabat Kesekjenan Tertentu;

- Bahwa menurut peraturan penerbitan Surat Tanda Nomor (registrasi) kendaraan bermotor khusus anggota DPR RI dan No. Pol Plat Dinas Khusus anggota DPR RI adalah peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 tahun 2021 tentang penerbitan Surat Tanda Nomor (registrasi) kendaraan bermotor khusus anggota DPR RI dan No. Pol Plat Dinas Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI pada Pasal 6 berbunyi Persyaratan Penerbitan TNBK Khusus anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kendaraan Bermotor anggota DPR harus memiliki BPKB, STNK, dan TNKB yang sah serta masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI dan Memiliki bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku;

- Bahwa yang diperbolehkan menggunakan atau memakai Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor khusus Anggota DPR RI dan No. Pol Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI adalah anggota aktif;

- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di DPR RI tidak diperbolehkan menggandakan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor khusus Anggota DPR RI dan No. Pol Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI;

- Bahwa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI 5-05 tersebut dan tidak pernah diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah palsu;

- Bahwa sesuai dengan data base DPR RI Plat Dinas Nopol : 5-05 tersebut milik dari Anggota DPR RI atas nama SOFYAN ALI, S.Ag., SH.,M.Pd dari Fraksi PKB dan Jenis kendaraannya yang terdaftar jenis mobil Toyota Fortuner 2020 warna hitam metalik No. rangka MHFG88GS6L0910033 No. mesin 2CDC689797;

- Bahwa sesuai aturan yang berlaku di DPR RI bahwa Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI tidak diperjual belikan dan tidak dapat di pakai oleh orang selain Anggota DPR RI dan Pejabat berwenang sebagaimana tercantum dalam peraturan Sekjen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah kedapatan diduga melakukan tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Lobi Plaza Indonesia Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat kejadian barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar surat ijin Penggunaan Plat Dinas Anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh DPR RI serta 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna putih beserta Plat Dinas DPR 5-05 dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Registrasi kendaraan motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI;
- Bahwa pada bulan April 2024 saat Terdakwa membeli mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna putih mobil tersebut belum keluar surat-surat nya beserta Nopolnya. Kemudian pada saat Terdakwa nongkrong bareng saksi Hamdi Fazri, Terdakwa melihat ada plat dinas DPR RI kemudian Terdakwa tanyakan kepada saksi Hamdi Fazri Plat yang di jalan itu plat apa, Hamdi menjawab itu adalah Plat DPR, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ada mobil baru apakah bisa menggunakan Plat tersebut, saksi Hamdi Fazri mengatakan bisa tapi harus beli seharga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer uang kepada saksi Hamdi Fazri sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Pada tanggal 25 April 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan via gosend kepada Terdakwa Plat Dinas DPR RI 19-III beserta Surat ijin kepemilikan penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan bermotor yang di keluarkan oleh Biro Umum DPR RI, kemudian Terdakwa menggunakan plat tersebut di mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna putih namun pada tanggal 7 Mei Terdakwa dihubungi oleh saksi Hamdi Fazri yang menyampaikan bahwa Plat dinas DPR RI 19-III mau di ganti dengan Plat Dinas yang lain karena sedang bermasalah, lalu tanggal 15 Mei 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan Plat Dinas DPR RI yang baru bernopol 5-05 beserta surat izin penggunaan Plat Dinas DPR RI dan Surat Tanda Nomor (registrasi) Kendaraan bermotor yang dikeluarkan Biro Umum DPR RI, tanggal 16 Mei Terdakwa baru menggunakan Plat

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Lobi Plaza Indonesia Terdakwa di amankan oleh petugas polisi;

- Bahwa karena mobil Terdakwa mobil baru dan belum keluar surat-suratnya beserta Nopolnya sehingga untuk sementara Terdakwa menggunakan plat nomor tersebut, selain itu untuk menghindari ganjil genap;

- Bahwa Terdakwa bukan anggota DPR RI, hanya seorang wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan keaslian terhadap Plat Dinas DPR RI tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih terpasang No Pol Dinas DPR RI 5-05;
- 1 (satu) bandel Faktur Kendaraan Motor atas nama RONALD HANDRIAN jenis kendaraan Mercedes Benz G 400 D tahun 2024;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan No. Rek 7020439933 atas nama RONALD HANDRIAN;
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan BBN dan penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB kendaraan bermotor atas nama RONALD HANDRIAN;
- 3 (tiga) bandel fotocopy STR Nomor 164 tentang TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memberikan identitas Khusus HAMDY FAZRI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan No. Rek 7401711230 atas nama HAMDY FAZRI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 1671573566 atas nama ARDIANSYAH;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 8415129374 atas nama AGUS WIYONNO, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 7180177013 atas nama MUHAMAD TAUPAN HAMADI;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 5540604861 atas nama MUHAMMAD IVAN HAMADI;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Surat Tanda Terima Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan Sekjen Biro Umum DPR RI NO:SIK/5-05/S1N/2024, tanggal 13 Mei 2024;
- 1 (satu) pasang plat Nopol Dinas DPR RI 19-111;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna pink;
- 1 (satu) unit monitor;
- 1 (satu) unit keyboard;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit alat cutter plong;
- 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 260-01;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 26-05;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 38-05;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 10-VI;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 6-XI;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 15 Pro Max Warna Biru;
- 1 (satu) Buah ATM Paspur Blue Debit Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah ATM Paspur Blue Debit Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 13T Warna Hitam;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2024 setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih, namun mobil tersebut belum keluar surat-suratnya beserta Nopolnya setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Hamdi Fazri "plat yang dijalan itu apa (sambil memperlihatkan plat Dinas DPR RI)" lalu dijawab oleh



saksi Hamdi Fazri "itu adalah plat DPR RI" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamdi Fazri "saya ada mobil baru, apa bisa menggunakan Plat DPR RI tersebut" dijawab oleh saksi Hamdi Fazri "bisa tapi harus beli seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima puluh juta rupiah)" setelah sepakat Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA no rek 7401711230 atas nama HAMDIAZRI sejumlah Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya saksi Hamdi Fazri menanyakan kepada saksi Ardiyansyah terkait pembuatan plat dinas DPR RI tersebut dan saksi Ardiyansyah menginformasikan syarat-syaratnya kepada saksi Hamdi Fazri berupa foto setengah, SIM dan STNK, yang mana syarat tersebut saksi Ardiyansyah ketahui dari temannya yang bekerja di DPR RI bernama AGUS WIYONO, dan tidak lama kemudian dihari yang sama saksi Hamdi Fazri mengirimkan data-data mobil milik Terdakwa, kemudian saksi Hamdi Fazri memesan kepada saksi Ardiyansyah dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saksi Ardiyansyah memesan kepada AGUS WIYONO dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian AGUS WIYONO memesan nomor Plat Dinas RI tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Taupan Hamadi;

-Bahwa kemudian saksi Muhamad Taupan Hamadi memberikan uang kepada saksi Muhammad Ivan Hamadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyuruh saksi Muhammad Ivan Hamadi membuat Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 dan meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi melakukan pembuatan Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 serta mengedit data Surat Tanda Registrasi Nomor Kendaraan DPR RI dengan memberikan contoh ID Card Surat registrasi Nomor kendaraan DPR RI dan meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi untuk melakukan duplikat serta edit terhadap data yang ada pada ID Card tersebut;

-Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ivan Hamadi membuat Plat Dinas DPR RI tersebut di tempat saksi Fajriyan Marwan yang merupakan tukang Plat pinggir jalan dan di tempat saksi Junaedi yang merupakan jasa cetak buku dengan biaya total sekira Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Plat dan saksi Muhammad Ivan Hamadi memesan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor Dinas DPR RI No:SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya cetak suratnya sekira Rp25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tempatnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan via Gojek kepada Terdakwa Plat Dinas DPR RI 19-III beserta surat ijin kepemilikan penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI dan setelah diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa menggunakan Plat Dinas DPR RI tersebut di mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna putih miliknya untuk keperluan sehari-hari;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Hamdi Fazri dimana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa plat dinas DPR RI 19-III mau diganti oleh plat dinas DPR RI lainnya dikarenakan plat dinas DPR RI 19-III sedang bermasalah. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan kepada Terdakwa plat dinas DPR RI yang baru bernopol 5-05 beserta surat Ijin Penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI ke rumah Terdakwa dan setelah itu pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menggunakan plat dinas tersebut untuk keperluan sehari-hari;

-Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 ketika saksi Agam Fadilah bersama dengan anggota Polisi diantaranya yaitu saksi Tri Setiawan sedang melakukan dinas di Unit I Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa mobil yang menggunakan Plat Dinas DPR RI berkeliaran di jalan yang diduga Plat tersebut Palsu. Atas informasi tersebut saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan menemukan 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih dengan terpasang Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI "5-05" yang diduga palsu terparkir di Parkir Timur Plaza Indonesia Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan mencari pemiliknya dan diketahui bernama RONALD HANDRIAN dan oleh karena Terdakwa tidak sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa yang berhak mengeluarkan Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor tersebut adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan diperuntukan hanya dan Khusus untuk Anggota DPR RI aktif sehingga Terdakwa langsung diamankan, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota DPR RI dan Plat Dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya adalah diperoleh dengan cara membeli saksi Hamdi Fazri seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Hamdi Fazri membeli dari AGUS WIYONO, lalu AGUS WIYONO membeli dari saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah membeli dari saksi Muhamad Taupan Hamadi dan saksi Muhamad Taupan Hamadi yang membuat Plat Dinas anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya melalui adiknya yang bernama saksi Muhamad Ivan Hamadi;

-Bahwa berdasarkan data base DPR RI Plat Dinas Nopol : 5-05 tersebut milik dari Anggota DPR RI atas nama SOFYAN ALI, S.Ag., SH.,M.Pd dari Fraksi PKB dan Jenis kendaraannya yang terdaftar jenis mobil Toyota Fortuner 2020 warna hitam metalik No. rangka MHFG88GS6L0910033 No. mesin 2CDC689797, sehingga 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI 5-05 tersebut adalah palsu karena Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor adalah menduplikat milik anggota DPR RI;

-Bahwa sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI tidak diperjual belikan dan tidak dapat di pakai oleh orang selain Anggota DPR RI dan Pejabat berwenang sebagaimana tercantum dalam peraturan Sekjen;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Pemakaiannya dapat mendatangkan suatu kerugian;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal yang didakwakan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Ronald Handrian** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada bulan April 2024 setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih, namun mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum keluar surat-suratnya beserta Nopolnya setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Hamdi Fazri "plat yang di jalan itu apa (sambil memperlihatkan plat Dinas DPR RI)" lalu di jawab oleh saksi Hamdi Fazri "itu adalah plat DPR RI" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamdi Fazri "saya ada mobil baru, apa bisa menggunakan Plat DPR RI tersebut" di jawab oleh saksi Hamdi Fazri "bisa tapi harus beli seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima puluh juta rupiah)" setelah sepakat Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA no rek 7401711230 atas nama HAMDY FAZRI sejumlah Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Hamdi Fazri menanyakan kepada saksi Ardiyansyah terkait pembuatan plat dinas DPR RI tersebut dan saksi Ardiyansyah menginformasikan syarat-syaratnya kepada saksi Hamdi Fazri berupa foto setengah, SIM dan STNK, yang mana syarat tersebut saksi Ardiyansyah ketahui dari temannya yang bekerja di DPR RI bernama AGUS WIYONO, dan tidak lama kemudian di hari yang sama saksi Hamdi Fazri mengirimkan data-data mobil milik Terdakwa, kemudian saksi Hamdi Fazri memesan kepada saksi Ardiyansyah dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saksi Ardiyansyah memesan kepada AGUS WIYONO dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian AGUS WIYONO memesan nomor Plat Dinas RI tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Taupan Hamadi;

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhamad Taupan Hamadi memberikan uang kepada saksi Muhammad Ivan Hamadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyuruh saksi Muhammad Ivan Hamadi membuat Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 dan meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi melakukan pembuatan Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 serta mengedit data Surat Tanda Registrasi Nomor Kendaraan DPR RI dengan memberikan contoh ID Card Surat registrasi Nomor kendaraan DPR RI dan meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi untuk melakukan duplikat serta edit terhadap data yang ada pada ID Card tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ivan Hamadi membuat Plat Dinas DPR RI tersebut di tempat saksi Fajriyan Marwan yang merupakan tukang Plat pinggir jalan dan di tempat saksi Junaedi yang merupakan jasa cetak buku dengan biaya total sekira Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Plat dan saksi Muhammad Ivan Hamadi memesan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor Dinas

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI No:SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, dengan biaya cetak suratnya sekira Rp25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tempatnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan via Gojek kepada Terdakwa Plat Dinas DPR RI 19-III beserta surat ijin kepemilikan penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI dan setelah diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa menggunakan Plat Dinas DPR RI tersebut di mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna putih miliknya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Hamdi Fazri dimana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa plat dinas DPR RI 19-III mau diganti oleh plat dinas DPR RI lainnya dikarenakan plat dinas DPR RI 19-III sedang bermasalah. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan kepada Terdakwa plat dinas DPR RI yang baru bernopol 5-05 beserta surat Ijin Penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI ke rumah Terdakwa dan setelah itu pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menggunakan plat dinas tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 ketika saksi Agam Fadilah bersama dengan anggota Polisi diantaranya yaitu saksi Tri Setiawan sedang melakukan dinas di Unit I Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa mobil yang menggunakan Plat Dinas DPR RI berkelir di jalan yang diduga Plat tersebut Palsu. Atas informasi tersebut saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan menemukan 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih dengan terpasang Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI "5-05" yang diduga palsu terparkir di Parkir Timur Plaza Indonesia Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan mencari pemiliknya dan diketahui bernama RONALD HANDRIAN dan oleh karena Terdakwa tidak sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa yang berhak mengeluarkan Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor tersebut adalah Sekretariat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal DPR RI dan diperuntukan hanya dan Khusus untuk Anggota DPR RI aktif sehingga Terdakwa langsung diamankan, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota DPR RI dan Plat Dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya adalah diperoleh dengan cara membeli saksi Hamdi Fazri seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Hamdi Fazri membeli dari AGUS WIYONO, lalu AGUS WIYONO membeli dari saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah membeli dari saksi Muhamad Taupan Hamadi dan saksi Muhamad Taupan Hamadi yang membuat Plat Dinas anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya melalui adiknya yang bernama saksi Muhamad Ivan Hamadi;

Menimbang bahwa berdasarkan data base DPR RI Plat Dinas Nopol : 5-05 tersebut milik dari Anggota DPR RI atas nama SOFYAN ALI, S.Ag., SH.,M.Pd dari Fraksi PKB dan Jenis kendaraannya yang terdaftar jenis mobil Toyota Fortuner 2020 warna hitam metalik No. rangka MHFG88GS6L0910033 No. mesin 2CDC689797, sehingga 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI 5-05 tersebut adalah palsu karena Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor adalah menduplikat milik anggota DPR RI;

Menimbang bahwa sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI tidak diperjual belikan dan tidak dapat di pakai oleh orang selain Anggota DPR RI dan Pejabat berwenang sebagaimana tercantum dalam peraturan Sekjen;

Menimbang bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah Terdakwa sendiri dalam hal menggunakan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, karena sedari awal Terdakwa dengan jelas menyadari kalau surat-surat beserta Nopol dari 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih miliknya yang baru dibelinya tersebut belum keluar, kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdi Fazri untuk membuatkan plat DPR RI yang kemudian menggunakan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI 5-05 yang dipasang di mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih milik Terdakwa dan juga 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, padahal Terdakwa bukanlah seorang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



anggota DPR RI, melainkan hanya seorang wiraswasta dan sudah sepatutnya Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur pemakaiannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang bahwa dalam konteks unsur ini kalimat “dapat mendatangkan sesuatu kerugian” tidaklah diperlukan bahwa kerugian benar-benar terjadi, perbuatan mempergunakan surat palsu yang dapat mendatangkan kerugian itu sudah cukup terpenuhi apabila berpotensi atau baru kemungkinan saja menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini dapat “meliputi kerugian materiil maupun immateriil”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dokumen palsu yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi sdr. SOFYAN ALI, S.Ag., SH.,M.Pd, yang mana berdasarkan data base DPR RI Plat Dinas Nopol : 5-05 tersebut milik dari Anggota DPR RI atas nama SOFYAN ALI, S.Ag., SH.,M.Pd dari Fraksi PKB dan Jenis kendaraannya yang terdaftar jenis mobil Toyota Fortuner 2020 warna hitam metalik No. rangka MHFG88GS6L0910033 No. mesin 2CDC689797, sehingga 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI 5-05 tersebut adalah palsu karena Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor adalah menduplikat milik anggota DPR RI;

Menimbang bahwa sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI tidak diperjual belikan dan tidak dapat di pakai oleh orang selain Anggota DPR RI dan Pejabat berwenang sebagaimana tercantum dalam peraturan Sekjen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;



Menimbang bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada bulan April 2024 setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih, namun mobil tersebut belum keluar surat-suratnya beserta Nopolnya setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Hamdi Fazri “plat yang di jalan itu apa (sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan plat Dinas DPR RI” lalu dijawab oleh saksi Hamdi Fazri “itu adalah plat DPR RI” setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamdi Fazri “saya ada mobil baru, apa bisa menggunakan Plat DPR RI tersebut” dijawab oleh saksi Hamdi Fazri “bisa tapi harus beli seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima puluh juta rupiah)” setelah sepakat Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA no rek 7401711230 atas nama HAMDANI FAZRI sejumlah Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Hamdi Fazri menanyakan kepada saksi Ardiyansyah terkait pembuatan plat dinas DPR RI tersebut dan saksi Ardiyansyah menginformasikan syarat-syaratnya kepada saksi Hamdi Fazri berupa foto setengah, SIM dan STNK, yang mana syarat tersebut saksi Ardiyansyah ketahui dari temannya yang bekerja di DPR RI bernama AGUS WIYONO, dan tidak lama kemudian dihari yang sama saksi Hamdi Fazri mengirimkan data-data mobil milik Terdakwa, kemudian saksi Hamdi Fazri memesan kepada saksi Ardiyansyah dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saksi Ardiyansyah memesan kepada AGUS WIYONO dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian AGUS WIYONO memesan nomor Plat Dinas RI tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Taupan Hamadi;

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhamad Taupan Hamadi memberikan uang kepada saksi Muhammad Ivan Hamadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyuruh saksi Muhammad Ivan Hamadi membuat Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 dan meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi melakukan pembuatan Plat Dinas DPR RI 19-III dan 5-05 serta mengedit data Surat Tanda Registrasi Nomor Kendaraan DPR RI dengan memberikan contoh ID Card Surat registrasi Nomor kendaraan DPR RI dan meminta saksi Muhammad Ivan Hamadi untuk melakukan duplikat serta edit terhadap data yang ada pada ID Card tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ivan Hamadi membuat Plat Dinas DPR RI tersebut di tempat saksi Fajriyan Marwan yang merupakan tukang Plat pinggir jalan dan di tempat saksi Junaedi yang merupakan jasa cetak buku dengan biaya total sekira Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Plat dan saksi Muhammad Ivan Hamadi memesan Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor Dinas DPR RI No:SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, dengan biaya cetak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya sekira Rp25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tempatnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan via Gojek kepada Terdakwa Plat Dinas DPR RI 19-III beserta surat ijin kepemilikan penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI dan setelah diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa menggunakan Plat Dinas DPR RI tersebut di mobil Mercy G 400 tahun 2024 warna putih miliknya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Hamdi Fazri dimana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa plat dinas DPR RI 19-III mau diganti oleh plat dinas DPR RI lainnya dikarenakan plat dinas DPR RI 19-III sedang bermasalah. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 saksi Hamdi Fazri mengirimkan kepada Terdakwa plat dinas DPR RI yang baru bernopol 5-05 beserta surat Ijin Penggunaan plat dinas anggota DPR RI dan Surat Tanda Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan sekjen Biro Umum DPR RI ke rumah Terdakwa dan setelah itu pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menggunakan plat dinas tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 ketika saksi Agam Fadilah bersama dengan anggota Polisi diantaranya yaitu saksi Tri Setiawan sedang melakukan dinas di Unit I Subdit Umum/Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa mobil yang menggunakan Plat Dinas DPR RI berkeliaran di jalan yang diduga Plat tersebut Palsu. Atas informasi tersebut saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan menemukan 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih dengan terpasang Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI "5-05" yang diduga palsu terparkir di Parkir Timur Plaza Indonesia Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Agam Fadilah dan saksi Tri Setiawan mencari pemiliknya dan diketahui bernama RONALD HANDRIAN dan oleh karena Terdakwa tidak sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa yang berhak mengeluarkan Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor tersebut adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan diperuntukan hanya dan Khusus untuk Anggota DPR

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI aktif sehingga Terdakwa langsung diamankan, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bukan anggota DPR RI dan Plat Dinas DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya adalah diperoleh dengan cara membeli saksi Hamdi Fazri seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Hamdi Fazri membeli dari AGUS WIYONO, lalu AGUS WIYONO membeli dari saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah membeli dari saksi Muhamad Taupan Hamadi dan saksi Muhamad Taupan Hamadi yang membuat Plat Dinas anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotornya melalui adiknya yang bernama saksi Muhamad Ivan Hamadi;

Menimbang bahwa berdasarkan data base DPR RI Plat Dinas Nopol : 5-05 tersebut milik dari Anggota DPR RI atas nama SOFYAN ALI, S.Ag., SH.,M.Pd dari Fraksi PKB dan Jenis kendaraannya yang terdaftar jenis mobil Toyota Fortuner 2020 warna hitam metalik No. rangka MHFG88GS6L0910033 No. mesin 2CDC689797, sehingga 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor (Registrasi) kendaraan Bermotor No. SIK/5-05/SJ/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI 5-05 tersebut adalah palsu karena Plat No. Pol. Dinas Anggota DPR RI berikut Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor adalah menduplikat milik anggota DPR RI;

Menimbang bahwa sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahwa Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor dan No. Pol. Plat Dinas Khusus Anggota DPR RI tidak diperjual belikan dan tidak dapat di pakai oleh orang selain Anggota DPR RI dan Pejabat berwenang sebagaimana tercantum dalam peraturan Sekjen;

Menimbang bahwa dari uraian diatas dinilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan dengan demikian unsur keempat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak menyadari perbuatannya melibatkan unsur yang dapat dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Fiksi Hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio jures de jure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar yang tidak mengenyam pendidikan. Dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Oleh karenanya terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak menyadari perbuatannya melibatkan unsur yang dapat dihukum, tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Terima Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan Sekjen Biro Umum DPR RI NO:SIK/5-05/S1N/2024, tanggal 13 Mei 2024, 1 (satu) Buah ATM Paspor Blue Debit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah ATM Paspor Blue Debit Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat Nopol Dinas DPR RI 19-111, 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit keyboard, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit alat cutter plong, 1 (satu) unit printer merk Canon, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 260-01, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 26-05, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 38-05, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 10-VI, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 6-XI dan 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna pink, 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro Max Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 13T Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan No. Rek 7020439933 atas nama RONALD HANDRIAN, 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan BBN dan penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB kendaraan bermotor atas nama RONALD HANDRIAN, 3 (tiga) bandel fotocopy STR Nomor 164 tentang TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memberikan identitas Khusus HAMDY FAZRI, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan No. Rek 7401711230 atas nama HAMDY FAZRI, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 1671573566 atas nama ARDIANSYAH, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 8415129374 atas nama AGUS WIYONNO, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 7180177013 atas nama MUHAMAD

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUPAN HAMADI dan 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 5540604861 atas nama MUHAMMAD IVAN HAMADI yang sudah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih terpasang No Pol Dinas DPR RI 5-05 dan 1 (satu) bandel Faktur Kendaraan Motor atas nama RONALD HANDRIAN jenis kendaraan Mercedes Benz G 400 D tahun 2024 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ronald Handrian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menggunakan surat palsu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mercy G 400 Tahun 2024 warna putih terpasang No Pol Dinas DPR RI 5-05;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bandel Faktur Kendaraan Motor atas nama RONALD HANDRIAN jenis kendaraan Mercedes Benz G 400 D tahun 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

-1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan No. Rek 7020439933 atas nama RONALD HANDRIAN;

-1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan BBN dan penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB kendaraan bermotor atas nama RONALD HANDRIAN;

-3 (tiga) bandel fotocopy STR Nomor 164 tentang TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memberikan identitas Khusus HAMDI FAZRI;

-1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan No. Rek 7401711230 atas nama HAMDI FAZRI;

-1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 1671573566 atas nama ARDIANSYAH;

-1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 8415129374 atas nama AGUS WIYONNO, 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 7180177013 atas nama MUHAMAD TAUPAN HAMADI;

-1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 5540604861 atas nama MUHAMMAD IVAN HAMADI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

-1 (satu) Surat Tanda Terima Nomor Registrasi Kendaraan Motor yang dikeluarkan Sekjen Biro Umum DPR RI NO:SIK/5-05/S1N/2024, tanggal 13 Mei 2024;

-1 (satu) Buah ATM Paspor Blue Debit Warna Hitam;

-1 (satu) Buah ATM Paspor Blue Debit Warna Biru;

-Dimusnahkan.

-1 (satu) pasang plat Nopol Dinas DPR RI 19-111;

-1 (satu) unit monitor;

-1 (satu) unit keyboard;

-1 (satu) unit CPU;

-1 (satu) unit alat cutter plong;

-1 (satu) unit printer merk Canon;

-1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 260-01;

-1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 26-05;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 38-05;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 10-VI;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dinas DPR RI dengan Nopol: 6-XI;
- 1 (satu) buah obeng;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro Max Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 13T Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024**, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H., Rios Rahmanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vera Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Pratama Hadi Karsono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vera Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)